

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berikut kesimpulan yang dapat diambil untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penyusunan undang-undang/tesis ini berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya:

1. Pencurian sepeda motor lebih mudah dilakukan daripada kejahatan lain seperti perampokan, perampokan, dan lain sebagainya. Hal ini karena hasilnya sangat menguntungkan, kemungkinan tertangkap kecil, sangat sulit untuk mengembalikan sepeda motor curian, mudah menjual atau memasarkan sepeda motor hasil kejahatan, mudah menemukan alat untuk melakukan kejahatan, dan tempat parkir tidak bisa disalahkan atas hilangnya sepeda motor. Pejabat pemerintah terkemuka di Indonesia mengklaim bahwa kejahatan pencurian sepeda motor adalah salah satu yang sering terjadi. Sepeda motor adalah alat transportasi yang signifikan dengan mobilitas tinggi yang sangat penting untuk hidup di zaman modern ini, dan kemungkinan besar inilah penyebabnya. Banyak faktor yang mempengaruhi baik faktor internal maupun external. Kembali lagi ke diri masing-masing untuk lebih berhati-hati dalam menjaga kendaraan karena di era sekarang pelaku pencurian semakin banyak karena biaya hidup semakin mahal dan kurangnya pemasukan karena masih banyak pengangguran.

1. Pada umumnya kejahatan CURANMOR (Pencurian Sepeda Motor) dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian yang dilakukan terhadap kendaraan bermotor di rumah atau di parkir sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 363 KUHP. Para pelaku pencurian sepeda motor dijera Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Sedangkan para penadah dijera Pasal 480 KUHP tentang penadahan atau pertolongan jahat sebagai mata pencaharian dengan hukuman empat tahun penjara.

B. SARAN

1. Polisi harus lebih mengintensifkan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor secara praktis, antara lain dengan melakukan penyuluhan, peningkatan kinerja aparat kepolisian khususnya Binmas, dan peningkatan pengawasan melalui patroli rutin dan berkesinambungan. Atau, pemerintah diharapkan menambah anggaran operasi polisi, serta sarana, prasarana, dan sumber daya manusianya, untuk membantu upaya mahal mereka menghentikan pencurian kendaraan bermotor.
2. Ancaman bagi pelaku yang sesuai dengan pasal 363 sebenarnya kurang membuat pelaku jera, karena masih banyaknya pelaku pencurian ini yang tidak mempunyai efek jera untuk mengulang kembali kesalahan yang lalu. Upaya pencegahan dari pemerintah seperti pemasangan cctv, keamanan lingkungan dan sikap tanggap kepolisian sangat diperlukan. Kepolisian harus merespon dengan cepat dan tanggap tindak pidana yang terjadi.

sebaiknya menanggapi cepat kasus ini dan menambahkan cctv didaerah rawan untuk mencegah terjadinya curanmor.

3. Untuk korban lebih berhati-hati karena maraknya kasus pencurian khususnya sepeda motor ini. Korban sebaiknya jika ingin berpergian atau sedang memarkirkan motor diharapkan selalu mengunci stang sepeda motor.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A.S Alam, 1985. "*Kejahatan dan Sistem Pemidanaan*", Fakultas Hukum, UNHAS, Ujung Pandang.
- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar, 2015. *Dualisme Penelitian hukum Normatif Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Amiruddin dan zainal asikin, 2013. "*Pengantar Metode Penelitian*", Jakarta : PT Raja Grafindo persada.
- Bambang Waluyo, 2008. "*Pidana dan Pemidanaan*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Budi Rizki H, dan Rini Fathonah, 2014. "*Studi Lembaga Penegak Hukum*", (Bandar Lampung : Justice Publisher).
- Didi M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultrom, 2007. "*Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Kejahatan*", Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kunarto, 1997. "*Etika Kepolisian*", Jakarta : Cipta Manuggal.
- Moeljatno, 2008, Asas-asas hukum pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Mustofa, 2005. "*Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*", Fisip UI Press, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *penelitian hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Purba, J, 2017. "*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*", Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sadi, M, 2015. "*Pengantar Ilmu Hukum*". Jakarta: Prenadamedia Group.
- Saparinah Sadli, 2013. "*Pathologi Sosial*", Jakarta, Bulan Bintang.
- Soekanto, S, 2012. "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 1984. "*Pengantar Penelitian Hukum*", Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, 1990. "*Penelitian Hukum Normatif, Pengantar Singkat*", Rajawali Press, Jakarta.

Tanyak Bernard L, 2011. *“Penegakan Hukum dalam Terang Etika,”* (Yogyakarta : Genta Publishing.

W.J.S. Poerwadarminta, 1990. *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*, Balai Pustaka, Jakarta.

B. JURNAL

Berdy Despar Magrhabi, 2014. *“Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Lembaga Masyarakatan Lowokwaru Malang)”*, Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Budi Rizki H, dan Rini Fathonah, *“Studi Lembaga Penegak Hukum”*, (Bandar Lampung : Justice Publisher, 2014).

E-Jurnal *GLORIA YURIS* prodi ilmu hukum Untan

Jurnal deepublish *“manfaat penelitian : fungsi, jenis dan contoh”*

Jurnal idtesis.com *“Metode Penelitian”*

Jurnal justitia jurnal ilmu hukum dan humaniora *“Perbandingan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia: Pidana Barat (KUHP) Dan Pidana Adat”* Dyka Nurchaesar, Muhammad Rusli Arafat

Jurnal justisia *“Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor”* Ali Ali, Zulhamdani Lukman

Muhtadi, *“Lembaga Negara : Makna, Kedudukan dan Relasi”*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No.3, Desember 2013.

Rusmiati, 2007. *Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*. *Jurnal Syiah Kuala Law*. Vol.1 No.1

Sujadi Harun, Pafsi Paisal, 2018. *Sistem Keamanan Sepeda Motor Menggunakan Mikrokontroller Arduino Uno R3 Dengan Sensor Hc-Sr501 Dan Hc-Sr04*. *Jurnal Ilmiah Informasi Terapan* Vol. 4 No.2

Surahman 2002 *“Rancang Alat Keamanan Sepeda Motor Honda Beat Berbasis Sim Gsm Menggunakan Metode Rancang Bangun jurnal teknologi dan sistem tertanam”* Vol 3 no 1

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alenia 4

D.INTERNET

<https://media.neliti.com/media/publications/209624-“pencurian-kendaraan-roda-dua”>
oleh-residi



LAMPIRAN

DOKUMENTASI PADA SAAT DI POLRES SUMBAWA

